

PENGURUSAN JENAZAH COVID-19 DALAM PANDANGAN ISLAM DAN MEDIS

Ahmad Hidayat

Sekolah Tinggi Islam Syekh Manshur Pandeglang

Hidayatjh9@gmail.com

Ahsan Irodat

Sekolah Tinggi Islam Syekh Manshur Pandeglang

ahsanirodat@gmail.com

Hasan Slamet

Sekolah Tinggi Islam Syekh Manshur Pandeglang

selamethasan65@gmail.com

Imas Masitoh

Sekolah Tinggi Islam Syekh Manshur Pandeglang

masitoh@gmail.com

Meliawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur Pandeglang

meliawati@gmail.com

Abstract

The Covid-19 issue is a dangerous global disease that cannot be avoided, including deaths from the outbreak. However, in this study, he wants to explain how his death should get a decent position like death in general. This research is a qualitative research. The formulation of this research is: (1) How to take care of the corpse in general according to Islam (2) How to manage the COVID-19 body according to the medical (3) How to manage the COVID-19 body according to Islam. This research method uses content analysis research methods. for collecting data, researchers used the method of interview, observation, based on exposure to data on research findings coded by the management of the bodies of COVID-19 in Islamic and medical viewpoints, it can be concluded that the management of the corpse is Fardu Kifayah by bathing, kafaning, tithing, and burying, according to Islamic and medical views. the method prescribed by Islamic law. Thus, handling the bodies of Muslims infected with COVID-19, must pay attention to the provisions of the shari'ah and the implementation of handling the bodies must meet the provisions in the Standard Operating Procedures (SOP) of the medical party.

Keyword : Jenazah Management, Islamic View, Medical View

Abstrak

Persoalan Covid-19 merupakan penyakit global yang membahayakan yang tidak bisa hindarkan, termasuk kematian akibat wabah tersebut. Namun dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana seharusnya kematiannya ini mendapat posisi yang layak seperti kematian pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengurusan jenazah secara umum menurut Islam (2) Bagaimana pengurusan jenazah COVID-19 menurut medis (3) Bagaimana pengurusan jenazah COVID-19 menurut Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi. untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi. Berdasarkan paparan data temuan penelitian terkait dengan pengurusan jenazah COVID-19 dalam pandangan Islam dan medis dapat disimpulkan bahwa pengurusan jenazah hukumnya adalah Fardu Kifayah dengan cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan, menurut tata cara yang ditentukan syariat Islam. Dengan demikian, pengurusan jenazah Muslim terinfeksi COVID-19, harus memperhatikan ketentuan syari'at dan pelaksanaan pengurusan jenazahnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak medis.

Kata Kunci : Pengurusan Jenazah, Pandangan Islam, Pandangan Medis

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam bahwa ketentuan hukum jika seorang muslim meninggal dunia maka hukumnya fardu kifayah atas orang yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat perkara yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan orang yang meninggal tersebut. Tetapi, apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melakukannya maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh umat muslim.

Dalam Pendidikan Agama Islam dapat dikatakan, salah satu ibadah yang mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menuntut penekanan aspek afeksi dan praktek adalah pengurusan jenazah, karena ada unsur ketergantungan serta kebersamaan antar satu orang dan yang lainnya. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bidang studi yang diharapkan mampu memberikan peranan dalam usaha menumbuhkan dan mengembangkan rasa atau sikap keberagamaan pada diri manusia. Rasa dan sikap keberagamaan yang tinggi yang ada dalam diri manusia adalah keberhasilan seorang guru agama dalam menerapkan pembelajaran agama melalui usaha pendidikan. Ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah bidang studi fiqih yang merupakan salah satu bidang yang di dalamnya banyak membahas tentang hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya, agar manusia mampu menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan norma-norma agama yang telah ditetapkan.

Dewasa ini, topik terhangat yang menjadi perhatian masyarakat dunia adalah istilah sedarhana yang dilansir dari *The Sun Covid-19* singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D) dan tahun 2019 (19), yang mana virus corona Covid-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019.¹ Virus corona Covid-19 yang meluas ini tengah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal itu karena virus corona adalah jenis virus baru yang bisa menyebabkan kematian. Sejak pertama kali virus ini terdeteksi di Wuhan China, pada Desember 2019, wabah ini telah berkembang sangat cepat sehingga pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun akhirnya menetapkan Covid-19 ini sebagai pandemi global.² Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. 2 Maret 2020, presiden Joko Widodo untuk pertama kali mengumumkan 2 pasien positif Covid-19 di Indonesia, 2 pasien itu adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga Negara Jepang. Sudah hampir 1 bulan sejak Indonesia melaporkan adanya kasus pertama pasien Covid-19, hingga Rabu (1/4/2020) tercatat telah ada 149 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sementara itu dari jumlah tersebut 22 pasien

¹ Rima Sekarani Imamun Nisa, "Pademi Virus Corona", Diakses dari <https://amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.suara.com/health/2020/03/25/144000/pandemi-virus-corona> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 06.52.

² Ika Suryani Syarieff, "Arti Istilah-Istilah Terkait COVID-19", Diakses dari <https://www-suarasurabaya-net.cdn.ampproject.org/v/s/www.suarasurabaya.net/kelompok/2020/arti-istilah-istilah-terkait-covid-19> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 07.17.

telah dinyatakan sembuh dan 21 pasien meninggal dunia.³

Dari angka kematian tersebut Pemerintah melalui kementerian Kesehatan telah menyiapkan pedoman khusus penanganan jenazah yang meninggal akibat terjangkit Covid-19, hal tersebut tertuang dalam pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 milik Kementerian Kesehatan, realitas yang ada saat ini pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan jenazah dimanandikan dengan tetap menggunakan pakaian yang tengah dikenakan sebelumnya, jika tidak mungkin di mandikan, maka dapat diganti dengan tayamum, selanjutnya jenazah pasien Covid-19 akan ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan lain dari plastik yang tidak dapat tembus air dan dimasukan peti kayu yang telah disiapkan peti kayu ditutup rapat, dilapisi kembali dengan bahan plastik dan didisinfeksi sebelum dimasukkan ke dalam ambulance dan dipastikan oleh petugas kesehatan penguburan jenazah tanpa membuka peti jenazah.⁴

³Rijal Setyo Nugroho, "Rekap Kasus Corona Indonesia", Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 08.05.

⁴ Syakir NF, "Pengurusan Jenazah Muslim Terdeteksi Covid-19 Harus ikut Protokol Medis", Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/118365/pengurusan-jenazah-muslim-terinfeksi-covid-19-harus-ikuti-protokol-medis/> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 20.49

Sedangkan pada umumnya pengurusan jenazah diharuskan agar memperhatikan hal atau sunnah Nabi yang terkait dengannya, dari tata cara memandikan jenazah yaitu memandikan jenazah tiga kali atau lebih, memakai bilangan ganjil, memulai pemandian jenazah dengan anggota tubuh disebelah kanan dan wudhukan anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudhu, dan jenazah hanya diperbolehkan dimandikan dengan mahromnya saja, mengkafani jenazah dengan menggunakan kafan yang bersih, tebal, sangat rapat, dan juga sederhana bukan dengan kain kafan yang berlebih-lebihan dan mewah.⁵

Dilanjutkan dengan menyolatkan dengan niat, takbiratul ihram empat kali, membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram, membaca shalawat nabi sesudah takbir kedua, mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga, lalu memberi salam. dan beberapa sunat yang bersangkutan dengan menguburkan yaitu memasukan jenazah ke liang kubur melalui bagian kaki kubur, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap arah kiblat dan disunahkan bagi orang yang berada di dekat kuburan untuk menaburkan tanah tiga kali taburan dengan kedua tangannya setelah selesai penutupan liang lahat.

Selain dari pada itu, penguburan jenazah positif Covid-19 banyak ditolak di berbagai daerah. Yang sejatinya kementerian kesehatan telah menyatakan jenazah positif Covid-19 tidak berbahaya. Beberapa daerah yang menolak jenazah pasien Covid-19 yaitu: Lampung, Makassar, Sumedang,

⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Fikih Jenazah* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2015) hal. 102 - 264

Tasikmalaya, Banyumas, Depok, Medan dan Sulawesi. Dengan alasan pemakaman dekat dengan pemukiman warga dan perkebunan sehingga di khawatirkan terpapar virus Covid-19 yang penyebarannya tidak kasat mata.

KAJIAN TEORETIK

Pengurusan Jenazah

Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab dan menjadi turunan dari isim mashdar yang diambil dari fi'il madhi *janaza-yajnuzu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dibaca fathah (*janazatan*), kata ini berarti orang yang telah meninggal. bisa diartikan jenazah adalah orang yang telah meninggal yang diletakkan dalam usungan dan hendak dibawa pemakaman untuk dimakamkan.⁶

Berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup. Empat hal ini dihukumi *fardhu kifayah*, artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, semuanya terkena dosa. Empat hal yang mesti dilakukan terhadap mayit oleh yang hidup adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan.

Empat hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang meninggal maka dihormati dengan cara

diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan RasulNya.⁷

Tata cara memandikan jenazah menurut aturan Allah SWT dan Rasulnya yaitu memandikan jenazah tiga kali ubuh disebelah kanan dan wudhukan anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudhu, dan jenazah hanya diperbolehkan dimandikan dengan mahromnya saja, mengkafani jenazah dengan menggunakan kafan yang bersih, tebal, sangat rapat, dan juga sederhana bukan dengan kain kafan yang berlebih-lebihan dan mewah.⁸

Dilanjutkan dengan menyolatkan dengan niat, takbiratul ihram empat kali, membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram, membaca shalawat nabi sesudah takbir kedua, mendoakan jenazah sesudah takbir ketiga, lalu memberi salam. dan beberapa sunat yang bersangkutan dengan menguburkan yaitu memasukan jenazah ke liang kubur melalui bagian kaki kubur, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap arah kiblat dan disunahkan bagi orang yang berada di dekat kuburan untuk menaburkan tanah tiga kali taburan dengan kedua tangannya setelah selesai penutupan liang lahat.

Corona Virus Disease dan tahun 2019 (COVID-19)

Pada saat ini, penyakit mewabah membuat kita khawatir terhadap kondisi kesehatan kita dan keluarga kita. Banyak media penularan yang digunakan oleh virus, bakteri, dan kuman penyakit lain untuk menjangkiti manusia. Sebutlah Covid-19

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo 2019) hal.160

⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Fikih Jenazah* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2015) hal. 102 - 264

⁶ *Fikih* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

yang dewasa ini sudah masuk ke Indonesia. Penyakit ini dapat menular dengan cepat, tanpa disadari, dan menyebabkan kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Covid-19 adalah suatu pandemi. Pandemi berasal bahasa Yunani *pan*-semua + *demos*-rakyat. Maka disebut epidemic global atau wabah global yang merupakan terjangkitnya penyakit menular pada orang banyak dalam daerah geografi yang luas.⁹

The Sun Covid-19 singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D) dan tahun 2019 (19), yang mana virus corona Covid-19 ini pertama kali muncul di tahun 2019.¹⁰

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan beberapa Negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etilogi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel Corona Virus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19).

Jika merawat seseorang yang diduga atau terpapar COVID-19, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu orang yang sakit

harus diisolasi di rumah, simpan pasien di satu kamar khusus dan jika kritis harus segera dimasukan ke ICU sesegera mungkin. Sampai saat ini (Maret 2020). Prosedur tersebut harus dilakukan oleh operator ahli yang menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti masker FFP3 atau N95, kaca mata pelindung, jas hujan lengan panjang sekali pakai, kaus kaki ganda sekali pakai, dan sarung tangan. Jika memungkinkan, intubasi uruta cepat (RSI) harus dilakukan.¹¹ Sedangkan untuk pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 yang telah meninggal dunia, ada SOP tersendiri sesuai kebijakan UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan serta Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 tentang revisi ke-2 pedoman kesiagaan menghadapi infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) menjelaskan penanganan pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia, maka jenazah harus segera dipindahkan ke kamar jenazah. Petugas rumah sakit yang mengurus jenazah pun harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap untuk mengurangi resiko penularan. Saat itu, keluarga masih dapat melihat jenazah. Asalkan keluarga menggunakan APD lengkap saat jenazah belum dimasukkan ke kantong jenazah. Karena setelah dimasukkan, kantong sudah tidak diperbolehkan untuk dibuka lagi. Bagi umat muslim, keluarga pasien tidak perlu membawa kain kafan. Karena telah di sediakan oleh petugas rumah sakit sebelum jenazah kemudian dimasukan kantong jenazah yang terjamin tidak tembus air atau cairan. Tim kesehatan juga melakukan prosedur SOP seperti jenazah dimanandikan

⁹ Liswidyawati Rahayu, *Waspada Wabah Penyakit Panduan untuk Orang Awam*, (Bandung: PT Nuansa Cendekia, 2010), hal.12

¹⁰ Rima Sekarani Imamun Nisa, "Pademi Virus Corona", Diakses dari <https://amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp-suara.com/health/2020/03/25/144000/pandemi-virus-corona> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 06.52.

¹¹ *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, (Tim Kerja Kementerian Dalam Negri). Hal.27

dengan tetap menggunakan pakaian yang tengah dikenakan sebelumnya, jika tidak mungkin di mandikan, maka dapat diganti dengan tayamum, selanjutnya jenazah pasien Covid-19 akan ditutup dengan menggunakan kain kafan atau bahan lain dari plastic yang tidak dapat tembus air dan dimasukan peti kayu yang telah disiapkan peti kayu ditutup rapat, dilapisi kembali dengan bahan plastic dan didisinfeksi sebelum dimasukkan ke dalam ambulance dan dipastikan oleh petugas kesehatan penguburan jenazah tanpa membuka peti jenazah.

Tata cara menguburkan jenazah pasien Corona Virus COVID-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa. Dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, terdapat poin bahwa pengurusan jenazah terpapar Virus Corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Terdapat empat tindakan pengurusan jenazah seorang muslim, yaitu memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan. Penekanan dilakukan untuk proses memandikan dan mengafani, karena ketika pasien COVID-19 meninggal, virus masih ada di tubuhnya dan dapat menular kepada orang berkontak dengan jenazah tersebut, dalam hal ini yang melakukan proses pengurusan.

Dalam prosedur menyalatkan dan menguburkan jenazah pasien Corona, MUI menegaskan, dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Virus Corona. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah

Muslim yang Terinfeksi COVID-19 tertanggal 27 Maret 2020. Sementara itu, Bimas Islam Kemenag RI sudah merilis Protokol Pengurusan Jenazah Pasien COVID-19. Terkait pengurusan jenazah, yang layak diperhatikan adalah: Pengurusan jenazah hanya boleh dilakukan oleh pihak dinas kesehatan secara resmi yang sudah ditunjuk, seperti rumah sakit tempat meninggalnya pasien. Jenazah korban COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan yang terbuat dari plastik yang mampu menahan air, juga dapat pula ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Apabila jenazah sudah dikafani atau dalam kondisi terbungkus, maka petugas dilarang untuk membuka kembali. Langkah ini berisiko karena ada potensi penularan virus COVID-19 dari tubuh jenazah. Kafan jenazah dapat dibuka kembali dalam keadaan mendesak seperti autopsi, dan hanya dapat dilakukan petugas. Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.

Terkait penguburan jenazah pasien COVID-19, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini: Proses penguburan jenazah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam syariah dan protokol medis Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai aturan medis, kemudian langsung dimasukkan bersama dengan peti ke dalam liang kubur. Hal ini dilakukan tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan dari jenazah tersebut. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan al-dlarurah al-syar'iiyyah atau kondisi darurat. Dalam protokol Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, terdapat keterangan terperinci tentang lokasi penguburan jenazah pasien COVID-19 dan ketentuan untuk pihak keluarga. Jika jenazah dikubur, lokasi penguburan mesti berjarak

setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Lokasi penguburan juga harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan.¹²

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan Prosedur Analisis Isi Kualitatif. Komponen-komponen analisis isi kualitatif akan dipelihara menjadi pondamen untuk suatu prosedur yang berorientasi kualitatif dari interpretasi teks. Dengan demikian, desain penelitian ini fokus pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Fenomena yang dimaksud adalah pengurusan jenazah pada umumnya menurut pandangan Islam dan pengurusan jenazah COVID-19 menurut pandangan medis. Dengan demikian, desain penelitian ini fokus pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Fenomena yang dimaksud adalah pengurusan jenazah pada umumnya menurut pandangan Islam dan pengurusan jenazah COVID-19 menurut pandangan medis. Berdasarkan fenomena khusus yang dipilih diatas, maka peneliti bisa merencanakan dan menentukan tempat, partisipasi, waktu

memulai penelitian, instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan dan pengembangan desain penelitian jika diperlukan. Berdasarkan fenomena khusus yang dipilih diatas, maka peneliti bisa merencanakan dan menentukan tempat, partisipasi, waktu memulai penelitian, instrumen-instrumen penelitian yang dibutuhkan dan pengembangan desain penelitian jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan cara dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, menurut tata cara yang dilakukan syariat Islam. Penanganan jenazah terinfeksi COVID-19 wajib memperhatikan ketentuan syari'ah yang pelaksanaannya harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam standar Operasional Prosedur SOP rumah sakit. Pengurusan jenazah pasien COVID-19 dimandikan dengan cara mengusap/menyeka menggunakan kain basah yang sudah dicelupkan ke dalam air untuk memastikan air mengalir keseluruhan badan jenazah, apabila dalam situasi darurat tidak bisa dimandikan bisa digantikan dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Jika ketika dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka dapat mengabaikan najis tersebut, ketika penguburan jenazah COVID-19 harus dipastikan posisi tubuh jenazah ke arah kiblat diatas sisi kanan tubuhnya. Shalat jenazah dilakukan di rumah sakit setelah memastikan bahwa tidak ada kemungkinan penularan virus kepada orang lain dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, maka peneliti

¹²Tirto, "Tata Cara Menguburkan Jenazah Pasien Covid-19", Diakses dari <https://tirto.id/tata-cara-protokol-menguburkan-jenazah-pasien-covid-19> pada tanggal 5 April 2020 pukul 11.13.

dapat melakukan analisis pengurusan jenazah COVID-19 menurut pandangan Islam dan pengurusan jenazah COVID-19 menurut pandangan medis yang meliputi: 1) Pengurusan jenazah dilakukan dengan baik dengan tujuan memuliakan manusia, 2) Pengurusan jenazah COVID-19 menurut pandangan medis berbeda dengan pengurusan jenazah pada umumnya. 3) Tata cara pengurusan jenazah COVID-19 sesuai pandangan medis adalah sebagai berikut:

Memandikan

Pertama, Jenazah terinfeksi COVID-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, kedua Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani, ketiga Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan dengan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Keempat Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. Kelima, Petugas memandikan dengan cara mengucurkan air secara merata keseluruh tubuh. Keenam, Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai dengan ketentuan Syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan). Dengan menggunakan debu dan untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Ketujuh Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan

ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan.

Mengafani

Mengafani ada beberapa hal yang mesti dilakukan di antaranya: pertama, Setelah jenazah terpapar COVID-19 dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain kafan yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan mencegah keselamatan petugas. Kedua, Setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Ketiga Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Menyalatkan

Menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani merupakan kesunahan dalam mengurus jenazah, apalagi ketika jenazah itu terkena covid, menyegerakan bagian dari hal yang disunahkan dengan dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib). Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19 terutama bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyalatkan serta menguburkan harus memakai Alat Pelindung Diri (APD).

Menguburkan

Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah Bersama petinya kedalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastic, dan kain kafan. Bahkan Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (dlarurah Syar'iyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.

SIMPULAN

Pengurusan jenazah COVID-19 dalam pandangan Islam dan medis dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Pengurusan jenazah secara umum menurut Islam hukumnya adalah Fardu Kifayah dengan cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan, menurut tata cara yang ditentukan syari'at Islam.

Pengurusan jenazah COVID-19 dalam pandangan Islam dari hasil wawancara dengan Mama KH. Muhammad Mas'ud selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Hidayah Rangkasbitung sekaligus Pengurus MUI Provinsi Banten menyatakan bahwa sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan, dan pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan memenuhi ketentuan-

ketentuan Standar Operasional Prosedur medis.

Pengurusan jenazah COVID-19 dalam pandangan medis menurut dr. Achmad Sulaiman, MHA, selaku Juru bicara tim pencegahan dan penyebaran COVID-19 Kabupaten Pandeglang menyatakan pengurusan jenazah COVID-19 harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak medis yang bertujuan agar petugas dan masyarakat setempat tidak ikut terinfeksi sisa-sisa virus dari jenazah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), hal.208 Danim
- Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fariad F dkk., *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*, Jakarta: Nuo Publishing 2020 Fikih (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).
- Melong J Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosakarya, 2008.

- Rima Sekarani Imamun Nisa, “*Pademi Virus Corona*”, Diakses dari <https://amp-suaracom.cdn.ampproject.org/v/s/amp.p.suara.com/health/2020/03/25/144000/pandemi-virus-corona> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 06.52.
- Syarief Suryani Ika, “*Arti Istilah-Istilah Terkait COVID-19*”, Diakses dari <https://www-suarasurabayanet.cdn.ampproject.org/v/s/www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/artiistilah-istilah-terkait-covid-19> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 07.17.
- Syaikh Nashiruddun al-Albani Muhammad, *Fikih Jenazah*. Pustaka Imam AsySyafi'i. 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Setyo Rijal “*Rekap Kasus Corona Indonesia*”, Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulanapril> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 08.05.
- NF Syakir, “*Pengurusan Jenazah Muslim Terdeteksi Covid-19 Harus ikut Protokol Medis*”, Diakses dari <https://www.nu.or.id/post/read/118365/pengurusan-jenazah-muslimterinfeksi-covid-19-harus-ikuti-protokol-medis/> Pada tanggal 1 April 2020 pukul 20.49.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Rahayu Liswidyawati, *Waspada Wabah Penyakit Panduan untuk Orang Awam*, Bandung: PT Nuansa Cendekia, 2010.
- Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah*, Tim Kerja Kementerian Dalam Negri.
- Tirto, “*Tata Cara Menguburkan Jenazah Pasien Covid-19*”, Diakses dari <https://tirto.id/tata-cara-protokol-menguburkan-jenazah-pasien-covid-19> pada tanggal 5 April 2020 pukul 11.13.